

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 023 /HK.01.01/K.SB-01/5/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SB-01/5/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam tahun 2024 diperlukan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 22 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 022/HK.01.01/K.SB-01/5/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR : 022/HK.01.01/K.SB-01/5/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2024;**

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Pegawai dengan rincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Agam pada tahun 2024;
 - Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam tahun 2024;
 - Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Agam tahun 2024 kepada penanggungjawab;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 22 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 023 /HK.01.01/K.SB-01/5/2024
TANGGAL : 22 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGASDALAM TIM
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	SUHENDRA, S. Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
2.	RENDI OKTAFIANDA, S. HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
3.	FERI IRAWAN, S. Pd. I, M. Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
4.	BENI ANDWILA, S.Kep	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
5.	YUHENDRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
II	KETUA		
6.	YULI ZAMRA, S. Sos	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
III	SEKRETARIS		
7.	MIZLIN HARDI, SH	KASUBBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
8.	SYAFRIANTO	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
9.	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10.	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11.	NENSY ELFIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12.	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
13.	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENCEGAHAN	ANGGOTA
14.	IIN WULANDARI	STAF SUBBAGIAN PENCEGAHAN	ANGGOTA
15.	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

16.	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
17.	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
18.	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19.	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20.	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan : Lubuk Basung
Pada tanggal : 22 Mei 2024

